



Kecamatan Banyuasin II

SUNGSANG I, KEC. BANYUASIN II, KAB. BANYUASIN, SUMATERA SELATAN INDONESIA 30911
082373968494

<http://kec-banyuasin2.banyuasinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Kecamatan Banyuasin II

Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Batas

No. SK :

Persyaratan

1. Adanya laporan/aduan warga masyarakat/para pihak mengenai sengketa batas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Warga Masyarakat/para pihak melaporkan terjadinya sengketa batas
2. Petugas Kecamatan menerima laporan dan mencatatnya dalam buku pengaduan kemudian menyampaikan permasalahannya kepada Seksi Pemerintahan
3. Kasi Pemerintahan berkonsultasi dengan Sekcam dalam rangka penerbitan Surat Tugas Camat
4. Kasi Pemerintahan dan Staf melakukan pemeriksaan ke lapangan
5. Kasi Pemerintahan membuat laporan pelaksanaan tugas
6. Sekcam melakukan verifikasi terhadap laporan pemeriksaan lapangan
7. Camat, Sekcam dan Kasi Pemerintahan melakukan Mediasi dan pengambilan keputusan dengan para pihak yang bersengketa
8. Pembuatan Berita Acara hasil mediasi oleh petugas kecamatan
9. Penandatanganan Berita Acara Mediasi oleh para pihak yang bersengketa dengan diketahui oleh Camat dan pejabat lain yang dianggap perlu
10. Petugas Kecamatan memberikan dokumen Berita Acara hasil mediasi kepada para pihak yang bersengketa
11. Pengarsipan dokumen Berita Acara hasil mediasi

Waktu Penyelesaian

5 Hari

5 hari jika berkas lengkap dan pejabat berwenang ada ditempat.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Banyuasin II

SUNGSANG I, KEC. BANYUASIN II, KAB. BANYUASIN, SUMATERA SELATAN INDONESIA 30911
082373968494

<http://kec-banyuasin2.banyuasinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Kecamatan Banyuasin II

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung atau surat ke kantor Camat Banyuasin II, Tim Penerima Pengaduan
2. Kirim email Kantor Camat Banyuasin II, (kecamatanbanyuasin2@gmail.com)
3. Kotak saran/aduan.